



BUPATI TULANG BAWANG BARAT  
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT  
NOMOR 11 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENINJAUAN RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah, pembangunan Daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian Daerah, berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi Daerah;
- b. bahwa berdasarkan perkembangan perekonomian yang terjadi baik secara regional maupun nasional dan dinamika indeks harga yang berlaku, daya beli masyarakat, nilai inflasi, perkembangan pelayanan kepada masyarakat, serta biaya operasional, besaran tarif retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan sudah tidak efektif lagi;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019, tarif

retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
  2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2019

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2019 Nomor 123, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 97);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 94);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perdagangan.
5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan Orang Pribadi atau Badan.
6. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang termasuk tempat pelelangan

ikan, ternak, hasil bumi dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh Perusahaan Daerah dan Pihak swasta.

7. Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah Pasar Grosir berbagai jenis barang termasuk tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan fasilitas pasar pertokoan yang dikontrakkan/disediakan oleh Pemerintah Daerah.

## BAB II

### PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 2

- (1) Peninjauan tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dilakukan melalui perubahan tarif Retribusi dengan memperhatikan biaya penyedia jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri rumah toko, toko, kios, los, dan hamparan.
- (3) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan ditetapkan sebagai berikut:

No	Jenis	Indeks	Luas	Tarif Permeter (Rp)	Jangka Waktu Pemakaian	
1	2	3	3	4	5	
I	Pasar Mulya Asri, Pasar Panaragan, dan Pasar Daya Murni					
1	Rumah Toko	PB	4	32m <sup>2</sup> Keatas	10.000	/bulan
		B	3	32m <sup>2</sup> Keatas	9.500	/bulan
		C	2	32m <sup>2</sup> Keatas	9.000	/bulan
		S	1	32m <sup>2</sup> Keatas	8.500	/bulan
2	Toko	PB	4	Sampai dengan 32m <sup>2</sup>	8.000	/bulan
		B	3	Sampai dengan 32m <sup>2</sup>	7.500	/bulan
		C	2	Sampai dengan 32m <sup>2</sup>	7.000	/bulan
		S	1	Sampai dengan 32m <sup>2</sup>	6.500	/bulan
3	Kios	PB	4	Sampai dengan 6m <sup>2</sup>	6.000	/bulan
		B	3	Sampai dengan 6m <sup>2</sup>	5.500	/bulan

No	Jenis	Indeks		Luas	Tarif Permeter (Rp)	Jangka Waktu Pemakaian
1	2	3		3	4	5
		C	2	Sampai dengan 6m <sup>2</sup>	5.000	/bulan
		S	1	Sampai dengan 6m <sup>2</sup>	4.500	/bulan
4	Hampanan	PB	4	Sampai dengan 6m <sup>2</sup>	4.000	/bulan
		B	3	Sampai dengan 6m <sup>2</sup>	3.500	/bulan
		C	2	Sampai dengan 6m <sup>2</sup>	3.000	/bulan
		S	1	Sampai dengan 6m <sup>2</sup>	2.500	/bulan
II	Pasar Pulung					
1	Toko	PB	4	Sampai dengan 15m <sup>2</sup>	12.000	/bulan
		S	3,5	Sampai dengan 15m <sup>2</sup>	11.500	/bulan
		B	4	Sampai dengan 12m <sup>2</sup>	11.500	/bulan
		S	4	Sampai dengan 12m <sup>2</sup>	10.500	/bulan
		B	5	Sampai dengan 9m <sup>2</sup>	10.000	/bulan
		S	5	Sampai dengan 9m <sup>2</sup>	9.000	/bulan
2	Los Ampanan	B	5	Sampai dengan 5m <sup>2</sup>	18.000	/bulan
3	Hampanan	B	4	Sampai dengan 5m <sup>2</sup>	10.000	/bulan

### BAB III

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan  
pada tanggal 14 Februari 2022

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan  
pada tanggal 15 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

NOVRIWAN JAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2022  
NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
BUDI SUGIYANTO, S.H  
NIP. 19780522 201001 1 009